

**PERBANDINGAN IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
135/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEPASTIAN HUKUM
DAN KONSISTENSI PENYELENGGARAAN PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHALIH ANIN HAWA
NIM 10322052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERBANDINGAN IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
135/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEPASTIAN HUKUM
DAN KONSISTENSI PENYELENGGARAAN PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHALIH ANIN HAWA
NIM 10322052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shalih Anin Hawa

NIM : 10322052

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Perbandingan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Kepastian Hukum dan Konsistensi Penyelenggaraan Pemilu.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Shalih Anin Hawa
NIM. 10322052

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Shalih Anin Hawa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Shalih Anin Hawa

NIM : 10322052

Judul Skripsi : Perbandingan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Kepastian Hukum dan Konsistensi Penyelenggaraan Pemilu

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 23 Juni 2026

Pembimbing.

Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Shalih Anin Hawa

NIM : 10322052

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Perbandingan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
terhadap Kepastian Hukum dan Konsistensi
Penyelenggaraan Pemilu**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Mubtasin S.H.I., M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 19890327 201903 1 009

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 201101 1 003



tanggal, 13 Juli 2026

Ditandatangani Oleh

Dekan

Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Perjalanan panjang dalam menyelesaikan pendidikan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, serta kasih sayang dari orang-orang yang senantiasa hadir dalam setiap langkah perjuangan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Solicin dan Ibunda Tri Winarsih, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.
2. Kedua adik tercinta, Zalfa Arara dan Adam Adhani Ashafik, yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan dan penyemangat bagi penulis. Terima kasih atas kehadiran, canda, dan kasih sayang yang turut mewarnai perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berilmu, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Serta, seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan, perhatian, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
3. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

- Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bantuan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, khususnya rekan-rekan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai pengalaman berharga yang telah dilalui bersama.
 6. Wanara dan Petir, dua sahabat kecil berbulu yang selalu menemani hari-hari penulis selama proses penyusunan skripsi. Kehadiran kalian, dengan tingkah lucu dan sederhana, telah menjadi penghibur di tengah rasa lelah dan penat, serta menghadirkan kebahagiaan dalam setiap proses yang dilalui.
 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terakhir, untuk diri saya sendiri, Shalih Anin Hawa. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama menempuh pendidikan. Tidak semua perjalanan berjalan mudah, tetapi setiap kesulitan telah menjadi pelajaran yang berharga. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dalam menggapai cita-cita serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

Dengan memohon ridha Allah SWT, semoga segala ilmu yang diperoleh dapat menjadi amal yang bernilai serta membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat.

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah [94]: 6)

MOTO

"Sugih tanpa banda, menang tanpa ngasorake, digdaya tanpa aji."



ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mewajibkan penyelenggaraan pemilu serentak penuh sebagai instrumen penguatan sistem pemerintahan presidensial, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 justru membuka kembali ruang pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan alasan beban teknis dan kelelahan pemilih. Kedua putusan ini berangkat dari norma konstitusi yang sama, yaitu Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi melahirkan pertimbangan hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan serta implikasi perbandingan pertimbangan hukum terhadap kepastian hukum dan konsistensi penafsiran konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori konstitusionalisme, teori pertimbangan hukum, dan teori perbandingan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum Putusan 14/2013 dibangun melalui pendekatan original intent dan teleologis yang menempatkan keserentakan penuh sebagai instrumen penguatan sistem presidensial, sedangkan Putusan 135/2024 menggunakan pendekatan empiris-fungsional yang menekankan perlindungan hak pemilih dan kualitas demokrasi elektoral. Perbedaan pertimbangan hukum berimplikasi terhadap kepastian hukum karena Mahkamah melakukan silent overruling tanpa menjelaskan secara eksplisit bagian mana dari konstruksi lama yang ditinggalkan. Selain itu, penggunaan amar conditionally constitutional tanpa tenggat waktu yang mengikat menciptakan kekosongan hukum sementara. Dari aspek konsistensi penafsiran, perubahan metode dari original intent ke pendekatan empiris-fungsional dapat dibenarkan secara substansial sebagai constitutional correction karena adanya perubahan keadaan, meskipun secara prosedural kurang disertai justifikasi metodologis yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi ke depan menggunakan mekanisme explicit overruling atau prospective overruling ketika mengubah tafsir konstitusi, serta memberikan tenggat waktu yang mengikat bagi pembentuk undang-undang dalam merevisi norma yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Serentak, Kepastian Hukum, Konstitusionalisme, Sistem Presidensial

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 mandated the implementation of simultaneous general elections as an instrument to strengthen the presidential system of government, while Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 reopened the separation of national and regional elections due to technical burdens and voter fatigue. Both decisions originated from the same constitutional norm, namely Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but produced different legal considerations. This research aims to analyze the legal construction of Constitutional Court justices in both decisions and the implications of comparing legal considerations on legal certainty and consistency of constitutional interpretation in Indonesia's presidential system. This research is normative-doctrinal legal research using statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study, then analyzed prescriptively using constitutionalism theory, judicial reasoning theory, and comparative decision theory. The results show that the legal construction of Decision 14/2013 was built through original intent and teleological approaches placing full simultaneity as an instrument to strengthen the presidential system, while Decision 135/2024 uses an empirical-functional approach emphasizing the protection of voters' rights and the quality of electoral democracy. The difference in legal considerations has implications for legal certainty because the Court engaged in silent overruling without explicitly explaining which part of the previous construction was abandoned. Additionally, the use of conditionally constitutional ruling without a binding deadline creates a temporary legal vacuum. From the aspect of interpretive consistency, the shift from original intent to empirical-functional approach can be substantially justified as a constitutional correction due to changed circumstances, although procedurally lacking adequate methodological justification. This research recommends that the Constitutional Court in the future use explicit overruling or prospective overruling mechanisms when changing constitutional interpretation, and provide a binding deadline for the legislature in revising norms declared conditionally unconstitutional.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Simultaneous Elections, Legal Certainty, Constitutionalism, Presidential System*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Sistem Pemilu Serentak di Indonesia” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. Agus Fakhri, M.S.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan;

6. Kedua orang tua penulis beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis;
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama masa perkuliahan;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, serta dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
2025SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Kerangka Teoritik	5
1. Teori Konstitusionalisme.....	5
2. Teori Pertimbangan Hukum.....	6
4. Teori Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	9
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	21

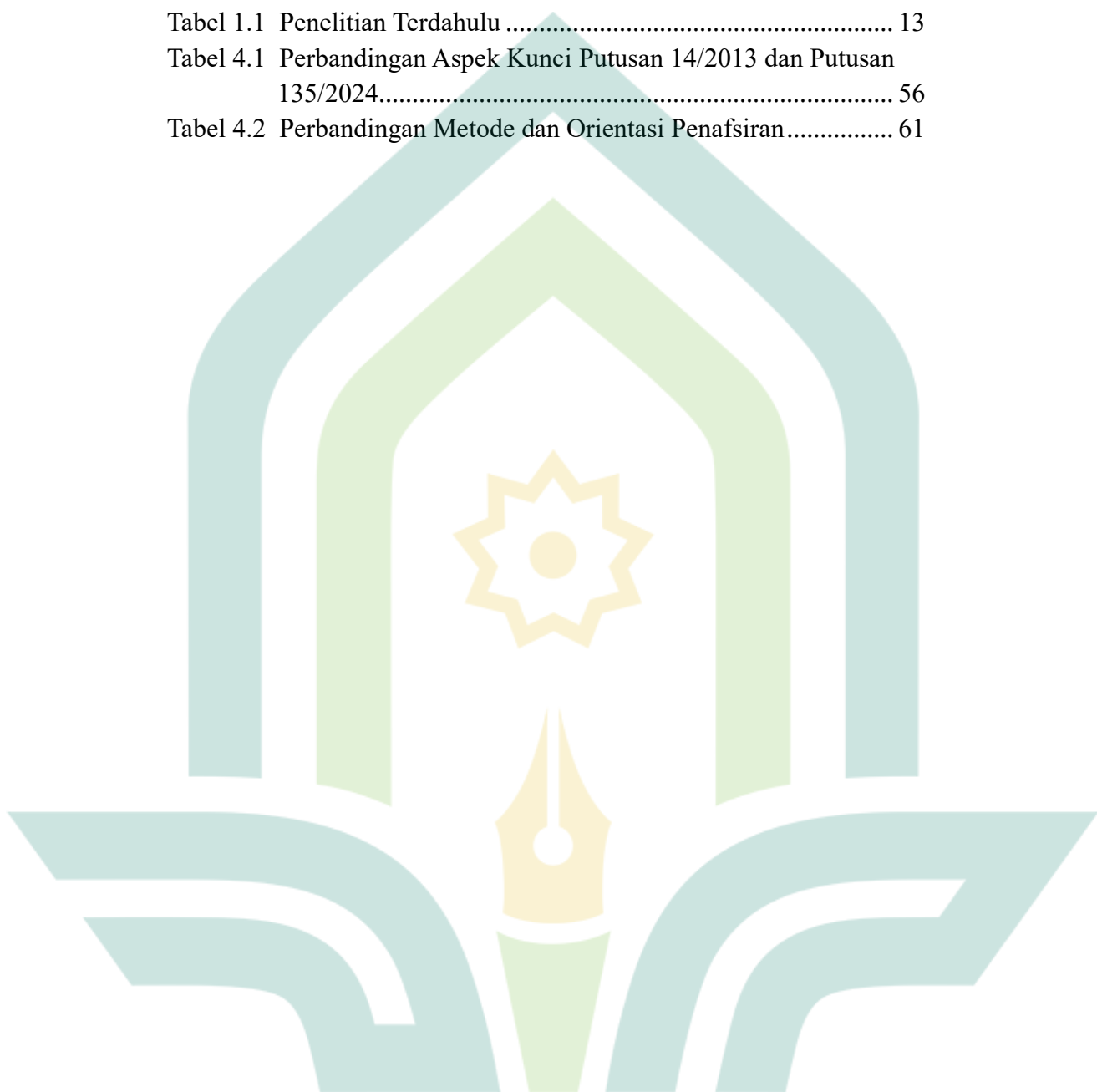
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG KONSTITUSIONALISME, PERBANDINGAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM.....	23
A. Teori Konstitusionalisme	23
B. Teori Pertimbangan Hukum.....	26
C. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)	29
D. Teori Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi	31
BAB III KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024	36
A. Konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013	36
1. Kasus Posisi	36
2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	40
B. Konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024	45
1. Kasus posisi	45
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi.....	48
BAB IV PERBANDINGAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KONSISTENSI PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA.....	55
A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap kepastian Hukum.	55
B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap	

Konsistensi Penafsiran Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	60
1. Pendekatan Hakim dalam Memahami Perbedaan Putusan 63	
2. Kelemahan Prosedural dan Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi.....	69
3. Silent Overruling dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia.....	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Perbandingan Aspek Kunci Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024.....	56
Tabel 4.2 Perbandingan Metode dan Orientasi Penafsiran.....	61





BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (selanjutnya disebut Putusan 14/2013) berangkat dari pengujian terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon berpandangan bahwa pengaturan yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) tidak selaras dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai MK) membangun penafsiran konstitusional melalui pendekatan *original intent* yang dipadukan dengan penafsiran sistematis terhadap ketentuan UUD 1945.¹ Menurut MK, pemilu yang dilaksanakan terpisah (sebagaimana pada 2004 dan 2009) menimbulkan ketergantungan presiden terhadap koalisi politik di parlemen, mengakibatkan instabilitas pemerintahan, serta membuka ruang politik transaksional. Dengan demikian, MK menilai pemilu serentak lebih sesuai dengan *original intent* perubahan UUD 1945 dan sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial. *Ratio decidendi* putusan ini berorientasi pada penguatan efektivitas pemerintahan dan konsolidasi sistem presidensial.²

¹ Bisariyadi et al., "Laporan Hasil Penelitian: Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar" (n.d.). hlm.50-51

² "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013," Pub. L. No. 14/PUU-XI/2013, 13 Ekp 1 (2013),

Berbeda dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 (selanjutnya disebut Putusan 135/2024) menguji Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur keserentakan pemilu nasional dan daerah dalam satu siklus. MK menilai bahwa praktik pemilu serentak penuh sebagaimana dijalankan pada Pemilu 2019 menimbulkan kelelahan pemilih (*voter fatigue*), kelelahan administratif (*administrative fatigue*), serta meningkatnya jumlah suara tidak sah.³ MK menegaskan bahwa tujuan konstitusi tidak semata memperkuat sistem presidensial, tetapi juga memastikan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung sesuai asas LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Oleh karena itu, MK menyatakan konstitusional bersyarat terhadap pasal-pasal tersebut dengan menafsirkan bahwa keserentakan pemilu harus dibagi menjadi dua klaster pemilu nasional (Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (DPRD, kepala daerah).⁴ Dengan demikian, *ratio decidendi* Putusan 135/2024 berpindah dari logika efektivitas pemerintahan menuju orientasi perlindungan hak konstitusional warga negara dan kualitas demokrasi elektoral.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa desain pemilu Indonesia senantiasa berubah mengikuti tafsir konstitusi. Perubahan mendasar muncul dalam dua putusan MK yang justru saling berseberangan. Putusan 14/2013 mewajibkan penyelenggaraan pemilu serentak sebagai jalan penguatan sistem presidensial, sedangkan Putusan 135/2024 membuka kembali ruang pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan alasan beban teknis serta kelelahan pemilih. Kedua putusan ini berangkat dari norma konstitusi yang sama, yaitu Pasal 22E UUD 1945, tetapi melahirkan *ratio decidendi* yang berbeda.⁵

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1612_14-PUU-2013-telahucap-23Jan2014.pdf.Hlm.79-81

³ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024” (2024).Hlm.35

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.Hlm.141

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.Hlm.139-145

Dalam perspektif doktrinal, perbedaan *ratio decidendi* antara kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) di tubuh MK. Pergeseran ini bukan sekadar perbedaan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, melainkan mencerminkan perbedaan cara pandang hakim konstitusi terhadap makna dan tujuan Pasal 22E UUD 1945. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim merupakan hasil dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dipengaruhi oleh metode penafsiran dan tujuan hukum yang hendak dicapai.⁶ Dalam Putusan 14/2013, pertimbangan hukum MK berorientasi pada efektivitas pemerintahan dan penguatan sistem presidensial, sedangkan dalam Putusan 135/2024, MK menitikberatkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara serta keadilan elektoral. Perbedaan orientasi ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai konsistensi penafsiran konstitusi dan penerapan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Atas dasar perbedaan pertimbangan hukum tersebut, penelitian ini mengkaji secara komparatif konstruksi pertimbangan hukum MK dalam kedua putusan untuk menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan konsistensi penafsiran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai sejauh mana perubahan tafsir tersebut memengaruhi konsistensi penerapan prinsip sistem presidensial dan keadilan elektoral dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik hukum tata negara, khususnya dalam memahami *dinamika judicial reasoning* dan implikasinya terhadap desain konstitusional sistem pemilu di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang tersebut menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 47.

1. Bagaimana perbandingan konstruksi hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum dan konsistensi penafsiran konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perbandingan konstruksi hukum yang digunakan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, guna memahami dasar argumentatif dan rasionalitas yuridis yang melandasi pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut.
2. Menganalisis implikasi pergeseran pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap kepastian hukum dan konsistensi tafsir konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara, khususnya mengenai perkembangan yurisprudensi MK dalam membentuk konsistensi penafsiran konstitusi serta implikasinya terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Analisis perbandingan antara Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024 juga memperkaya diskursus akademik mengenai

penafsiran Pasal 22E UUD 1945, dinamika *ratio decidendi*, serta arah perkembangan sistem pemilu dalam kerangka presidensialisme di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi hakim MK dalam menjaga konsistensi dan kualitas pertimbangan hukum pada perkara sejenis di masa mendatang, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian mengenai konstitusionalisme, demokrasi elektoral, dan *living constitution*. Di samping manfaat akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai dinamika penafsiran konstitusi oleh MK dalam bidang pemilihan serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak politik warga negara dan perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan konsep dasar dalam hukum tata negara yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan agar pemerintah tetap berjalan dalam koridor hukum dan tidak bersifat absolut. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan sebuah konstitusi, melainkan juga efektivitas pembatasan yang diatur di dalamnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan mengacu pada pandangan Ivo D. Duchacek, konstitusi memiliki fungsi untuk *identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*, yakni mengidentifikasi sumber, tujuan, penggunaan, serta pembatasan kekuasaan publik. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konstitusionalisme tidak hanya menempatkan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur mekanisme pengawasan dan pembatasan

terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.⁷ Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Carl J. Friedrich yang memaknai konstitusionalisme sebagai *an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*, yaitu suatu sistem kelembagaan yang menerapkan pembatasan terhadap tindakan pemerintah secara efektif dan teratur.⁸

Dari sudut pandang Jimly Asshiddiqie, teori konstitusionalisme sangat relevan dalam konteks Indonesia pasca amandemen UUD 1945.⁹ Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum tertinggi, tetapi juga harus berfungsi untuk menjaga agar kekuasaan negara tidak keluar dari prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam kerangka ini, keberadaan MK menjadi instrumen penting untuk mengawal konstitusionalisme melalui kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*). Relevansi teori ini digunakan untuk menilai apakah Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024 konsisten dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme atau justru memperlihatkan inkonsistensi tafsir terhadap Pasal 22E UUD 1945.

2. Teori Pertimbangan Hukum

Teori pertimbangan hakim (*judicial reasoning theory*) menjelaskan proses berpikir logis dan sistematis yang digunakan hakim dalam membentuk putusan berdasarkan norma hukum dan rasa keadilan.¹⁰ Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa pertimbangan hukum merupakan bagian esensial dari putusan karena di dalamnya tercermin penalaran yuridis yang

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1," *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 200, www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.Hlm.114

⁸ Hannah Arendt, Marginalia All, and Carl J Friedrich, *Commons Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1950).Hlm.123

⁹ Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1."Hlm.77

¹⁰ Alfarado Emy Handayani, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Cakrawala Hukum* 27, no. 1 (2025): 10–18.Hlm.14-15

menghubungkan fakta dengan norma hukum. Pandangan Peter Mahmud Marzuki menunjukkan bahwa legitimasi suatu pertimbangan hukum bergantung pada penggunaan metode penafsiran dan penemuan hukum yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, putusan hakim tidak boleh lahir dari pertimbangan yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrer*).¹¹ Dengan posisi tersebut, pertimbangan hukum menjadi unsur fundamental dalam suatu putusan karena berfungsi membangun legitimasi yuridis sekaligus memperlihatkan bahwa kesimpulan yang diambil hakim disusun melalui argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hukum hakim menjadi bagian penting yang menjelaskan dasar argumentasi yuridis dalam suatu putusan. Pertimbangan tersebut memuat alasan hukum yang digunakan hakim dalam menafsirkan norma, menghubungkan fakta dengan ketentuan hukum, serta membentuk arah penemuan hukum dalam suatu perkara. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum tidak cukup diposisikan sebagai seperangkat ketentuan normatif yang diterapkan secara mekanis. Hukum harus dimaknai sebagai instrumen yang berorientasi pada terwujudnya keadilan sekaligus mampu memberikan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Pandangan tersebut menegaskan bahwa peran hakim dalam proses peradilan tidak terbatas pada penerapan norma hukum. Melalui kewenangan menafsirkan hukum, hakim juga bertanggung jawab memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan nilai keadilan.

Dalam tradisi hukum modern, Rupert Cross menjelaskan bahwa dalam suatu putusan terdapat alasan hukum utama yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi (Kencana (Prenadamedia Group), 20017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.Hlm.136

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (kompas, 2010).Hlm.51

menjadi dasar pengambilan putusan dan menentukan arah penafsiran hukum dalam perkara tertentu.¹³ Oleh karena itu, analisis terhadap alasan hukum tersebut penting untuk memahami konsistensi penafsiran hakim dalam praktik peradilan. Sejalan dengan itu, H. L. A. Hart melalui konsep *open texture* menjelaskan bahwa hukum memiliki keterbatasan dalam menjawab seluruh persoalan konkret sehingga dalam kondisi tertentu hakim memerlukan ruang diskresi dalam melakukan penafsiran hukum.¹⁴

Dalam konteks MK, teori ini digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam dua putusan yang diuji tetap berada dalam ranah *judicial interpretation* atau telah bergeser menjadi *judicial legislation*. Putusan 14/2013 menggunakan penalaran teleologis yang menekankan efektivitas sistem presidensial, sedangkan Putusan 135/2024 menggunakan pendekatan empiris dan fungsional yang lebih berorientasi pada perlindungan hak pilih dan keadilan elektoral.

3. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Selain teori pertimbangan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin (1950)*.¹⁵ Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*legal certainty/Rechtssicherheit*), keadilan (*justice/Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*expediency/Zweckmässigkeit*).¹⁶ Kepastian hukum menuntut agar hukum bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sedangkan keadilan menuntut perlakuan yang setara

¹³ Rupert Cross, *Precedent in English Law* (Oxford: Clarendon Press, 1977).Hlm.50-52

¹⁴ H L A Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2012).Hlm.128-130

¹⁵ Gustav. Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950). hlm. 25-30.

¹⁶ Radbruch. *The Legal Philosophies*, hlm. 107-108

dan proporsional bagi setiap orang, sementara kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, teori Radbruch digunakan untuk menjelaskan pergeseran dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dari Putusan 14/2013 ke Putusan 135/2024. Putusan 14/2013 lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dengan menegakkan *original intent* pembentuk konstitusi yang menghendaki pemilu serentak, sedangkan Putusan 135/2024 lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan dengan merespons fakta empiris seperti *voter fatigue*, beban kerja penyelenggara yang berlebihan, dan tingginya angka suara tidak sah. Dengan demikian, teori Radbruch menjadi pisau analisis untuk menilai apakah pergeseran tafsir tersebut masih berada dalam koridor keseimbangan nilai-nilai hukum yang semestinya, sebagaimana ia tegaskan dalam pembahasannya tentang "*antinomies of the idea of law*" (antinomi gagasan hukum) bahwa antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terdapat ketegangan yang tidak dapat dihindari namun harus dicari keseimbangannya.¹⁸

4. Teori Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi

Teori perbandingan putusan digunakan untuk memahami karakteristik, rasionalitas, dan perkembangan penafsiran hukum melalui analisis terhadap dua atau lebih putusan yang memiliki kesamaan objek pengaturan. Dalam konteks hukum tata negara, perbandingan tidak hanya dilakukan antarnegara (*inter-system comparison*), tetapi juga dapat dilakukan secara intra-sistem, yaitu dengan membandingkan putusan-putusan pengadilan dalam satu sistem hukum yang sama guna menilai konsistensi dan perkembangan penalaran yuridis dalam praktik ketatanegaraan. Bagi Peter Mahmud Marzuki, ruang lingkup penelitian hukum tidak terbatas pada identifikasi norma yang

¹⁷ Radbruch. *The Legal Philosophies*, hlm. 109-112.

¹⁸ Radbruch. *The Legal Philosophies*, hlm. 111-112

berlaku. Penelitian hukum juga berfungsi menguji argumentasi hukum serta menelaah konsistensi penalaran yang mendasari penerapan suatu norma dalam praktik.¹⁹ Oleh karena itu, metode perbandingan putusan menjadi penting untuk menilai apakah suatu putusan masih berada dalam koridor penafsiran hukum yang konsisten atau justru menunjukkan adanya pergeseran argumentasi yuridis.

Menurut Jimly Asshiddiqie, putusan MK memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar menyelesaikan sengketa konstitusional. Pertimbangan hukum yang dibangun dalam setiap putusan turut membentuk perkembangan penafsiran konstitusi, sehingga menjadi landasan penting untuk menilai konsistensi arah penafsiran MK dalam Putusan No. 14/2013 dan Putusan No. 135/2024.²⁰ Oleh sebab itu, konsistensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas sistem konstitusi.

Saldi Isra memandang bahwa supremasi konstitusi tidak dapat dilepaskan dari peran MK sebagai lembaga yang berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma konstitusional. Melalui kewenangan tersebut, MK memastikan agar penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.²¹ Namun, dalam praktiknya, dinamika penafsiran konstitusi dapat menimbulkan perubahan arah pertimbangan hukum yang berimplikasi pada pembentukan norma baru dan perkembangan sistem ketatanegaraan.

Penelitian ini menempatkan teori perbandingan putusan sebagai kerangka analisis *ratio decidendi*, bukan pada keseluruhan narasi pertimbangan hukum. Dengan membandingkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi 14 /2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.Hlm.35-36

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).Hlm.200-202

²¹ Pan Mohamad Faiz Bertus de Villiers, Saldi Isra, *Courts and Diversity Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia* (Leiden : Brill, 2024).Hlm.18-20

135/2024, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan orientasi tujuan penafsiran, metode penafsiran konstitusi, serta batas peran MK dalam membentuk desain normatif sistem pemilu. Melalui teori perbandingan putusan ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan MK tersebut masih berada dalam koridor perkembangan tafsir konstitusional yang wajar atau justru menunjukkan adanya pergeseran penafsiran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Untuk memperkaya analisis perbandingan, penelitian ini juga menggunakan doktrin *overruling* sebagai alat analisis kritis untuk menilai perubahan tafsir yang dilakukan oleh MK. Secara singkat, *overruling* merupakan perubahan pendirian yudisial oleh pengadilan banding yang berbeda dari pendirian yudisial terdahulu, di mana pengadilan mengganti preseden yang ada dengan suatu aturan hukum baru.²² Meskipun doktrin ini lahir dalam tradisi *Common Law*, penggunaannya dalam penelitian ini tetap berada dalam koridor penelitian intra-sistem karena fokus utamanya adalah konsistensi internal MK Indonesia, bukan perbandingan dengan lembaga peradilan di negara lain.²³ Pembahasan lebih mendalam mengenai doktrin *overruling*, termasuk jenis-jenisnya (*explicit*, *prospective*, dan *silent overruling*), akan diuraikan secara rinci dalam Bab II sebagai bagian dari landasan teoretis penelitian ini. Penerapan doktrin ini sebagai alat analisis akan dibahas dalam Bab IV saat menganalisis implikasi perubahan tafsir terhadap kepastian hukum dan konsistensi penafsiran konstitusi.

²² Nicola Gennaioli dan Andrei Shleifer, "Overruling and the Instability of Law," *Journal of Comparative Economics*, 2007. Hlm.3

²³ dan Indirani Wauran Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, "Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Isu Korupsi," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021). Hlm. 371

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang putusan MK dalam konteks pemilu serentak telah banyak dilakukan. Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, dan Untung Sri Hardjanto meneliti Putusan 14/2013 dan menyimpulkan bahwa pemilu serentak menjadi instrumen penguatan sistem presidensial, khususnya dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).²⁴ Namun, kajian ini lebih menitikberatkan pada implikasi politik daripada konsistensi tafsir konstitusi. Muh. Iqbal Latief mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai implementasi Putusan 14/2013. Ia menyoroti beban berat yang dialami penyelenggara pemilu hingga berujung pada kelelahan dan kematian petugas.²⁵ Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa desain pemilu serentak menimbulkan persoalan teknis dan administratif serius.

Kajian teoritis mengenai peran MK dilakukan oleh Bagus Surya Prabowo & Wiryanto, yang membahas konsistensi doktrin *judicial activism* MK.²⁶ Hasilnya menunjukkan bahwa MK tidak konsisten dalam membuat norma baru, karena dalam beberapa kasus MK bertindak sebagai *positive legislator*, sementara pada kasus lain MK menolak mengambil peran tersebut. Lebih lanjut, Aulia menyoroti *judicial activism* MK dalam perkara *judicial review* yang bersifat *open legal policy*.²⁷ Ia berpendapat bahwa MK perlu melakukan reformulasi prinsip aktivisme agar tetap dalam koridor konstitusionalisme. Kajian ini sangat relevan untuk menganalisis mengapa *ratio decidendi* MK dapat bergeser antara Putusan 14/2013 dan 135/2024. Sementara itu, Almunawar secara khusus membahas

²⁴ Rubian Ariviani, Hasyim Asy, and Untung Sri Hardjanto, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): Hlm.1–11.

²⁵ Muh. Iqbal Latief, "Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 1 (2022): 27–41, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.269>.Hlm. 28–29.

²⁶ Bagus Surya Prabowo and Wiryanto, "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 359–80, <https://doi.org/10.31078/jk1925>.Hlm. 359–380.

²⁷ Teja Aulia, "Reformulasi Prinsip Judicial Activism Dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal," 2023.Hlm.10-11

Implikasi Hukum Putusan 135/2024. Artikel ini menegaskan bahwa pemisahan pemilu nasional dan daerah adalah bentuk koreksi atas kelemahan pemilu serentak penuh.²⁸ Namun, penelitian ini hanya bersifat deskriptif dan belum mengulas aspek perbandingan dengan Putusan 14/2013.

Tabel 1.1 penelitian terdahulu

N o	Peneliti & Tahun	Judul / Fokus Penelitian	Tujuan / Metode	Hasil Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Ariviani, Asy'ari & Hardjanto (2016)	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/2013 dan implikasin ya terhadap sistem presidensial	Normatif / Studi putusan	Pemilu serentak memperkuat presidensialisme, hapus <i>presidential threshold</i>	Tidak membahas konsistensi <i>ratio decidendi</i>
2	Latief (2020)	Evaluasi Pemilu 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/2013	Normatif- empiris / Evaluasi	Pemilu serentak menimbulkan beban berat penyelenggara, banyak korban jiwa	Fokus pada dampak teknis, bukan analisis hukum komparatif
3	Prabowo & Wiryanto (2022)	Konsistensi doktrin <i>judicial activism</i> Mahkamah	Normatif / Analisis doktrin	Mahkamah Konstitusi tidak konsisten sebagai	Tidak spesifik pada Putusan 14/2013 & 135/2024

²⁸ Agil Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU- XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal" 1, no. 1 (2025): 18–25.Hlm. 18–20.

		h Konstitusi		<i>positive legislator</i>	
4	Aulia (2024)	Reformulasi prinsip <i>judicial activism</i> Mahkamah Konstitusi dalam <i>open legal policy</i>	Normatif / Konseptual	Perlu reformulasi aktivisme hakim agar tetap konstitusional	Fokus pada teori, tidak membahas isu pemilu secara langsung
5	Almunawar (2025)	Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/2024	Normatif / Deskriptif	Pemisahan pemilu nasional & daerah sebagai koreksi pemilu serentak penuh	Belum membandingkan dengan Putusan 14/2013

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang hanya menyoroti salah satu putusan atau aspek tunggal dari pelaksanaan pemilu serentak, penelitian ini memiliki kebaruan pada pendekatan dan fokus analisisnya. Penelitian ini secara khusus membandingkan dua Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024 yang sama-sama menafsir Pasal 22E UUD 1945 namun menghasilkan *ratio decidendi* yang berbeda. Dengan pendekatan perbandingan hukum dan teori pertimbangan hakim, penelitian ini menelaah inkonsistensi tafsir MK dalam konteks sistem presidensial dan prinsip kepastian hukum. Fokus ini belum pernah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif, empiris, atau konseptual, tanpa menguji hubungan logika konstitusional antarputusan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara melalui analisis komparatif terhadap perkembangan *judicial reasoning* dalam Putusan 14/2013 dan

Putusan 135/2024 serta implikasinya terhadap arah politik hukum pemilu di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, putusan pengadilan, serta doktrin hukum sebagai bahan analisis.²⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan asas, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan. Metode ini digunakan karena penelitian tidak berfokus pada perilaku empiris pemilih atau penyelenggara pemilu, melainkan pada analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024. Dengan demikian, pendekatan doktrinal dipandang paling tepat untuk menganalisis argumentasi hukum, metode penafsiran konstitusi, serta konsistensi penalaran yuridis hakim konstitusi dalam menafsirkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat aturan penyelenggaraan pemilu untuk mengidentifikasi norma hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.
- b) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian terhadap Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024 sebagai objek utama penelitian untuk membandingkan konstruksi pertimbangan hukum serta

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.Hlm.35

perkembangan penafsiran konstitusi yang dibangun dalam kedua putusan tersebut.

- c) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan yang dikaji. Penelitian ini memanfaatkan teori konstitusionalisme (Jimly Asshiddiqie) untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip *constitutional supremacy*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pertimbangan hukum yang dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki untuk menganalisis rasionalitas argumentasi hukum dan metode penafsiran yang digunakan hakim konstitusi. teori tujuan hukum (Gustav Radbruch) untuk menilai pergeseran orientasi nilai hukum, serta teori perbandingan putusan (Zweigert & Kötz) untuk menganalisis perkembangan tafsir konstitusional.
- d) Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*) Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini secara khusus membandingkan dua putusan MK yang berasal dari lembaga peradilan yang sama, berada dalam rezim konstitusi yang sama, serta mengatur objek hukum yang serupa. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini bersifat *intra-sistem*, yaitu membandingkan putusan-putusan pengadilan dalam satu sistem hukum yang sama untuk menilai konsistensi dan perkembangan penalaran yuridis.
- e) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perkembangan penafsiran konstitusi dari Putusan 14/2013 (tahun 2013) ke Putusan 135/2024 (tahun 2024) dalam rentang waktu 11 tahun, sehingga dapat dipahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tafsir tersebut.

Sebagai pendukung analisis, penelitian ini memanfaatkan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai pentingnya orientasi keadilan dalam penafsiran hukum, konsep open texture dari H. L. A. Hart untuk memahami ruang diskresi hakim dalam melakukan penafsiran konstitusi, serta

pandangan Rupert Cross mengenai alasan hukum utama dalam suatu putusan guna menelaah konsistensi argumentasi hukum MK.

Kelima pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menilai konsistensi penalaran konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan yang diteliti. Sebagai pendukung analisis, penelitian ini memanfaatkan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai pentingnya orientasi keadilan dalam penafsiran hukum, konsep open texture dari H. L. A. Hart untuk memahami ruang diskresi hakim dalam melakukan penafsiran konstitusi, serta pandangan Rupert Cross mengenai alasan hukum utama dalam suatu putusan guna menelaah konsistensi argumentasi hukum MK. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menilai konsistensi penalaran konstitusional MK dalam kedua putusan yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E yang menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan pemilihan umum serta Pasal 24C yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) yang menjadi objek uji material dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada);

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);
 - 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; dan
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen pendukung di luar bahan hukum primer. Keberadaannya berfungsi untuk memperkuat analisis serta memberikan penjelasan terhadap norma, konsep, dan argumentasi hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karya ahli hukum tata negara, seperti Jimly Asshiddiqie, Satjipto Rahardjo, Mahfud MD, dan Peter Mahmud Marzuki, serta artikel ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber

pendukung lain yang relevan, termasuk media elektronik dan internet yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan melalui penelusuran, identifikasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang memiliki relevansi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum dan penafsiran Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang relevan dengan pertimbangan hukum hakim, konstiusionalisme, dan sistem pemilihan umum di Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif, yaitu analisis yang tidak hanya mendeskripsikan atau menjelaskan isi putusan dan norma hukum, tetapi juga memberikan argumentasi hukum berupa penilaian mengenai kesesuaian, konsistensi, dan implikasi

yuridis dari suatu putusan atau norma terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³⁰

Secara operasional, penerapan analisis preskriptif dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan. yaitu identifikasi dan deskripsi terhadap konstruksi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 14/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 135/2024, evaluasi normatif terhadap konsistensi penafsiran MK atas Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, serta argumentasi yuridis mengenai implikasi perubahan penafsiran tersebut terhadap kepastian hukum dan konsistensi penafsiran konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Dalam pelaksanaan analisis preskriptif, teori-teori yang digunakan berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi dan memberikan argumentasi hukum terhadap objek penelitian. Penggunaan teori tersebut bertujuan agar analisis tidak hanya berorientasi pada deskripsi isi putusan, tetapi juga mampu menilai apakah pertimbangan hukum yang dibangun MK telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan konstitusi. Dalam hal ini, teori konstiusionalisme digunakan untuk menilai konsistensi MK dalam menjaga prinsip-prinsip dasar UUD NRI Tahun 1945, sedangkan teori pertimbangan hukum digunakan untuk menganalisis rasionalitas argumentasi hukum dalam menafsirkan konstitusi. Selain itu, teori perbandingan putusan digunakan untuk membandingkan perkembangan pertimbangan hukum dalam Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024 sehingga dapat diidentifikasi adanya kesinambungan maupun pergeseran tafsir konstiusional dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, penerapan ketiga teori tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam menyusun argumentasi yuridis serta menarik kesimpulan mengenai implikasi perubahan penafsiran terhadap kepastian hukum dan konsistensi penafsiran konstitusi.

³⁰ Marzuki. *Penelitian Hukum*. Hlm. 167-168.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian sekaligus menunjukkan keterkaitan antarbagian dalam skripsi ini.

- A. Bab I memuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar konseptual yang menjelaskan permasalahan penelitian serta alasan akademik yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian.
- B. Bab II memuat landasan teoretis yang berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori konstitusionalisme, teori pertimbangan hukum, teori tujuan hukum (Gustav Radbruch), serta teori perbandingan putusan. Bab ini menjadi pisau analisis untuk mengkaji dan menilai konsistensi penafsiran dalam kedua putusan yang diteliti. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan secara lebih mendalam doktrin *overruling* sebagai alat analisis perubahan tafsir konstitusi, yang telah diperkenalkan secara singkat dalam kerangka teoretik di Bab I.
- C. Bab III memuat hasil penelitian yang membahas konstruksi hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama. Pembahasan pada bab ini meliputi kasus posisi dan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut, sehingga dapat diketahui konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 22E UUD 1945.
- D. Bab IV memuat pembahasan penelitian yang menganalisis perbandingan implikasi hukum antara Putusan 14/2013 dan Putusan 135/2024 terhadap kepastian hukum dan konsistensi penafsiran konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah kedua. Pembahasan pada bab ini diarahkan untuk menilai implikasi pergeseran pertimbangan hukum terhadap prinsip

konstitusionalisme, kepastian hukum, dan stabilitas sistem ketatanegaraan.

- E. Bab V memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Saran yang dirumuskan dalam bab ini ditujukan kepada pembentuk undang-undang, MK, penyelenggara pemilu, serta kalangan akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum pemilu. Selain itu, bab ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan konsistensi penafsiran konstitusi dalam sistem pemilu di Indonesia.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi hukum dalam Putusan 14/2013 dibangun melalui pendekatan *original intent* dan teleologis yang menempatkan keserentakan penuh sebagai instrumen penguatan sistem presidensial, sedangkan Putusan 135/2024 menggunakan pendekatan empiris-fungsional yang menekankan perlindungan hak pemilih dan kualitas demokrasi elektoral. Perbedaan orientasi ini menandai pergeseran *ratio decidendi* dari penguatan efektivitas pemerintahan menuju mitigasi dampak negatif pemilu serentak seperti *voter fatigue* dan beban administratif. Meskipun demikian, Putusan 135/2024 tetap mempertahankan prinsip fundamental Putusan 14/2013, yaitu keserentakan pemilihan Presiden dengan anggota DPR dan DPD, sehingga perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai *constitutional correction*. Akan tetapi, perubahan tafsir ini menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum karena Mahkamah melakukan *silent overruling* tanpa menjelaskan secara eksplisit bagian mana dari konstruksi lama yang ditinggalkan. Selain itu, penggunaan amar *conditionally constitutional* tanpa disertai tenggat waktu yang mengikat bagi pembentuk undang-undang menciptakan kekosongan hukum sementara (*interim vacuum*) yang menyulitkan para pemangku kepentingan. Dari aspek konsistensi penafsiran, perubahan metode dari *original intent* ke pendekatan empiris-fungsional dapat dibenarkan secara substansial karena adanya *changed circumstances* (fakta empiris Pemilu 2019 dan 2024), meskipun secara prosedural kurang disertai justifikasi metodologis yang memadai. Dengan demikian, perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut mencerminkan dinamika konstitusional yang responsif, namun tetap menyisakan persoalan prosedural yang berpotensi mengganggu stabilitas yurisprudensi dan sistem presidensial di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan perbandingan hukum intra-sistem yang secara khusus membandingkan *ratio decidendi* Putusan 14/2013 dan 135/2024, yang belum pernah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif atau hanya mengkaji satu putusan secara terpisah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dasar pertimbangan kedua putusan tidak serta-merta merupakan inkonsistensi total, melainkan lebih tepat dipahami sebagai *constitutional correction* yang mempertahankan prinsip keserentakan eksekutif-legislatif sambil merespons kegagalan empiris implementasi pemilu lima kotak. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai judicial reasoning dan batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma ketatanegaraan melalui putusan *judicial review*. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi adanya pergeseran peran Mahkamah dari *negative legislator* menjadi pembentukan norma oleh hakim (*judicial norm-building*) yang tercermin dalam penentuan jeda waktu secara kuantitatif antara pemilu nasional dan daerah.

Kelemahan utama penelitian ini terletak pada sumber bahan hukumnya yang sepenuhnya bersifat kepustakaan (*library research*), karena objek analisis hanya terbatas pada dokumen putusan Mahkamah Konstitusi dan bahan hukum sekunder lainnya tanpa melakukan penelusuran langsung ke lapangan. Akibatnya, penelitian ini tidak mampu menangkap secara empiris bagaimana dampak aktual dari perubahan desain pemilu terhadap perilaku pemilih, penyelenggara pemilu, dan partai politik di tingkat lokal. Keterbatasan ini juga menyebabkan penelitian belum dapat mengukur secara langsung efektivitas implementasi Putusan 14/2013 pada Pemilu 2019 dan 2024 serta kesiapan teknis menghadapi perubahan desain pasca Putusan 135/2024. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan empiris langsung di lapangan, misalnya melalui

wawancara mendalam dengan hakim konstitusi, penyelenggara pemilu, atau studi kasus di daerah, guna melengkapi temuan normatif yang telah dihasilkan dalam penelitian ini.

B. Saran

Pertama, bagi MK. Penelitian ini merekomendasikan agar MK ke depan mempertimbangkan penggunaan mekanisme explicit overruling atau prospective overruling ketika mengubah tafsir konstitusi yang telah dibangun sebelumnya. Praktik silent overruling yang ditemukan dalam Putusan 135/2024 menunjukkan bahwa ketiadaan pernyataan eksplisit tentang status putusan lama berpotensi menimbulkan ambiguitas yurisprudensial. Oleh karena itu, MK kiranya dapat menyertakan justifikasi metodologis yang memadai dalam setiap perubahan penafsiran, termasuk menjelaskan parameter yang membenarkan perubahan metode penafsiran, sehingga perubahan tafsir tetap berada dalam koridor penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Penelitian ini merekomendasikan agar DPR dan Presiden segera menindaklanjuti Putusan 135/2024 dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Revisi tersebut perlu mengakomodasi model pemilu nasional dan pemilu daerah yang terpisah dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun sebagaimana ditentukan MK, serta mengatur masa transisi bagi penyesuaian masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Ketegasan dalam mengatur masa transisi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan lainnya.

Ketiga, bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Penelitian ini merekomendasikan agar KPU dan Bawaslu mulai melakukan persiapan teknis menghadapi perubahan desain pemilu nasional dan pemilu daerah yang terpisah, termasuk penyesuaian

tahapan, logistik, dan sumber daya manusia. Meskipun revisi undang-undang masih dalam proses, simulasi dan perencanaan awal perlu dilakukan agar implementasi perubahan tersebut pada Pemilu 2029 dapat berjalan dengan baik dan tidak mengulangi persoalan teknis yang terjadi pada Pemilu 2019 dan 2024.

Keempat, bagi partai politik. Partai politik hendaknya mulai menyesuaikan strategi kaderisasi dan rekrutmen politik dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Dengan tidak adanya lagi beban rekrutmen untuk tiga level legislatif sekaligus, partai politik memiliki kesempatan untuk melakukan kaderisasi secara lebih terencana dan berkualitas, baik untuk tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki praktik rekrutmen politik yang selama ini cenderung transaksional dan pragmatis. Partai politik juga perlu membangun koalisi yang bersifat strategis dan jangka panjang, bukan sekadar koalisi taktis dan pragmatis untuk kepentingan sesaat. Model pemilu nasional dan daerah yang terpisah memberikan ruang bagi partai politik untuk membangun koalisi permanen yang dapat memperkuat sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan, sebagaimana diharapkan oleh Putusan 14/2013 namun belum tercapai secara optimal selama ini.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian empiris langsung di lapangan untuk mengukur efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 setelah diberlakukan pada Pemilu 2029. Penelitian tersebut dapat berupa studi kasus di daerah untuk menilai dampak perubahan desain pemilu terhadap partisipasi pemilih, kualitas penyelenggaraan, dan efektivitas pemerintahan daerah. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji perbandingan model pemilu nasional dan daerah yang diterapkan di negara-negara lain dengan sistem pemerintahan presidensial dan negara kesatuan, guna memperkaya wacana akademik dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan desain pemilu yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, penelitian mengenai dinamika *silent overruling* dalam

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi masih terbuka untuk dikaji lebih mendalam, khususnya untuk mengidentifikasi pola-pola perubahan tafsir konstitusi dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, Rahmah Meladiah. “Mplikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada,” 2024.
- Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Almunawar, Agil. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU- XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal” 1, no. 1 (2025): 18–25.
- Arendt, Hannah, Marginalia All, and Carl J Friedrich. *Commons Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company, 1950.
- Ariviani, Rubian, Hasyim Asy, and Untung Sri Hardjanto. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–11.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1.” *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Aulia, Teja. “Reformulasi Prinsip Judicial Activism Dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal,” 2023.
- Bertus de Villiers, Saldi Isra, Pan Mohamad Faiz. *Courts and Diversity Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*. Leiden : Brill, 2024.

Bisariyadi et al. Laporan Hasil Penelitian: Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (n.d.).

Black 's Law Dictionary @. 9th ed., n.d.

Cross, Rupert. *Precedent in English Law*. Oxford: Clarendon Press, 1977.

David, Rene, and John E C Brierley. *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. New York: The Free Press, 1978.

Duchacek, I D. "Comparative Federalism: The Territorial Dimension of Politics, Lanham, 2." *Md.: University Press of America*, 1987.

Emy Handayani, Alfarado. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Cakrawala Hukum* 27, no. 1 (2025): 10–18.

Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company, 1950.

Geofani Milthree Saragih , Mirza Nasution, Eka NAM Sihombing. "Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom." *Jurnal Konstitusi* 22 (2025).

Gunawan, Gugun, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah." *El-Qonun: Jurnal Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 1 (2025): 629–38.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1949.

Hart, H L A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Konrad Zweigert, Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford: Clarendon Press. Vol. 7, 1998.

<https://doi.org/10.1017/s0340045x00000356>.

———. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2010).

Kurnia, Titon Slamet. “Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 19 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1915> Jurnal.

Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013. <https://simpus.mkri.id/opac/detail/10304>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Kencana (Prenadamedia Group), 20017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, n.d.

Muh. Iqbal Latief. “Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 1 (2022): 27–41. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.269>.

Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran. “Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Isu Korupsi.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021).

Palguna, I Dewa Gede. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia,” 2020.

Prabowo, Bagus Surya, and Wiryanto. “Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 359–80. <https://doi.org/10.31078/jk1925>.

Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVII/2019 (2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 (2006).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 (2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Pub. L. No. 14/PUU-XI/2013, 13 Ekp 1 (2013).
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1612_14-PUU-2013-telahucap-23Jan2014.pdf.

Radbruch, Gustav. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas, 2010.

Risalah Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001 (n.d.).

Shleifer, Nicola Gennaioli dan Andrei. "Overruling and the Instability of Law." *Journal of Comparative Economics*, 2007.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
<https://books.google.co.id/books?id=-y9sEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Soekanto, S. "Pengantar Penelitian Hukum, 2015." *UI-Press*, Jakarta, 2010.

Swasaba, Muhammad Anugerah Perdana, Mochamad Adli Wafi. "Pemaknaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batasan Open Legal Policy Beserta Kompleksitasnya." *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 251–70. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).